

**KETERBUKAAN INFORMASI LEGISLATIF DAERAH
(STUDI KASUS DPRD KOTA BANDARLAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**NABILA PUTRI CELOSIA
NPM 2216041118**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**KETERBUKAAN INFORMASI LEGISLATIF DAERAH
(STUDI KASUS DPRD KOTA BANDARLAMPUNG)**

Oleh
NABILA PUTRI CELOSIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KETERBUKAAN INFORMASI LEGISLATIF DAERAH (STUDI KASUS DPRD KOTA BANDARLAMPUNG)

Oleh

NABILA PUTRI CELOSIA

Keterbukaan informasi pada lembaga legislatif daerah merupakan prinsip yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada lembaga legislatif daerah masih menghadapi berbagai kendala. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pembatasan media dalam meliput kegiatan legislatif, belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta tidak aktifnya *website* sebagai sarana penyebaran informasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandarlampung menggunakan teori implementasi Ransom Kent Weaver yang mencakup indikator insentif dan sanksi, pengawasan, sumber daya, otonomi, informasi, serta sikap dan keyakinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandarlampung belum mencerminkan kepatuhan terhadap implementasi kebijakan dan bersifat sistemik sehingga persoalan yang muncul merupakan akumulasi dari lemahnya sistem kelembagaan dalam menjalankan prinsip keterbukaan yang seharusnya menopang kepatuhan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan Kelompok Sasaran, Pelayanan Publik

ABSTRACT

REGIONAL LEGISLATIVE INFORMATION TRANSPARENCY (CASE STUDY OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BANDARLAMPUNG CITY)

By

NABILA PUTRI CELOSIA

Public information disclosure within regional legislative institutions is an important principle in realizing good governance, as mandated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. However, the implementation of public information disclosure policies in regional legislative institutions still faces various obstacles. The background of this research is based on restrictions imposed on the media in covering legislative activities, the absence of an established Information and Documentation Management Officer (PPID), and the inactivity of the website as a medium for disseminating information. These conditions have limited public access to information and potentially hinder public participation in the democratic process. This research was conducted using a qualitative method with a case study design aimed at understanding the implementation of information disclosure policies in the Regional House of Representatives (DPRD) of Bandarlampung City by applying Ransom Kent Weaver's implementation theory, which includes indicators of incentives and sanctions, supervision, resources, autonomy, information, as well as attitudes and beliefs. The results of the study indicate that the implementation of the information disclosure policy in the DPRD of Bandarlampung City has not yet reflected optimal compliance. Its implementation remains limited to institutional commitments that have not been fully institutionalized, thereby causing interdependence among the indicators.

Keywords: *Policy Implementation, Target Group Compliance, Public Service*

Judul Skripsi : **KETERBUKAAN INFORMASI
LEGISLATIF DAERAH (STUDI KASUS
DPRD KOTA BANDARLAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Nabila Putri Celosia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041118

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA.
NIP. 19821211 200604 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA.

Penguji Utama : Dodi Faedlulloh S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Juni 2026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Nabila Putri Celosia
NPM. 2216041118

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nabila Putri Celosia, lahir pada tanggal 26 April 2005 di Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang telah dilalui oleh penulis berawal dari Taman Kanak-Kanak Pratama *Kids* Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Lampung yakni Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Bidang Kajian Pengembangan dan Keilmuan, penulis juga aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Sekretariat DPRD Kota Bandarlampung selama 3 bulan pada bagian Humas dan Protokol yang kemudian menjadi lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi.

MOTTO

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

"As much as times can be crazy, you're gonna feel like that's where you're supposed to be"

(Shawn Mendes)

"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release."

(Taylor Swift)

"So don't put away your burnin' light"

(Green Day)

PERSEMBAHAN



Dengan segenap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya persembahkan karya tulis ini, untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai

Ibu Ku Tercinta

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, kasih sayang, kesabaran, serta perjuangan yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan.

Adik Tersayang

Terima kasih telah menjadi pemberi semangat dan saudara yang selalu ada dalam setiap tahap perjalanan hidup penulis hingga titik ini.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan. Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita dan penyemangat dalam setiap proses yang Penulis jalani.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Dengan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada para dosen dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan ilmu, bimbingan, seta pengalaman penulis hingga hari ini.

Serta

Almamater Tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas karunia, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Keterbukaan Informasi Legislatif Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Aamiin ya Rabbal’Alamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT sehingga hambatan yang dihadapi tersebut dapat diatasi, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berarti guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si., S.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama proses administrasi dan perkuliahan.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Terimakasih atas masukan, informasi, saran serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Teristimewa kepada Ibu tercinta. Terima kasih yang tak pernah cukup untuk menggambarkan besarnya cinta kasih sayang dan pengorbanan Ibu, penulis sampaikan kepada Ibu tercinta Sijah. Skripsi ini adalah bentuk kecil dari begitu banyak doa yang diam-diam Ibu langitkan dalam setiap sujud panjangnya. Di balik setiap halaman yang tersusun, ada lelah Ibu yang tak pernah diceritakan, agar penulis tetap terlihat kuat menjalani semuanya. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat ketika dunia terasa begitu bising dan melelahkan. Semoga Allah membalas setiap rasa khawatir yang Ibu simpan sendiri dan setiap cinta yang Ibu berikan dengan kesehatan yang panjang, hati yang tenang, serta kebahagiaan yang berlipat ganda. Semoga Allah senantiasa menjaga Ibu dalam kasih sayang dan perlindungan-Nya. Aamiin.
10. Kepada adik tersayang, Parel Lutfi yang senantiasa menjadi pelengkap dalam dinamika kehidupan penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada adik tersayang yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, pengertian, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keponakan tersayang, Raisya dan Rafasya, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan kecil dengan tingkah lucu dan keceriaan kalian yang selalu mampu menghibur penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat "*Next Naik Gunung*": Natasya, Nefringga, Jihan, Abel, Winda, Marini, Eci, Sherina, dan Tika yang menjadi bagian penting dalam perjalanan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir, baik di saat penulis berada dalam keadaan

baik maupun di tengah lelahnya proses perkuliahan. Kehadiran kalian dengan segala cerita, tawa, dukungan, dan perhatian sederhana menjadi salah satu alasan mengapa proses yang berat ini terasa lebih ringan untuk dijalani. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, menjadi pendengar yang baik di tengah kebingungan penulis menghadapi proses skripsi, serta selalu memberikan semangat ketika penulis mulai kehilangan arah dan kepercayaan pada diri sendiri.

13. Kepada sahabat-sahabat “Bersepuh”: Audy, PA, Tari, Meidia, Melan, Ari, Alvin, Puyu, dan Fery. Terima kasih atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan, serta cerita yang telah dibagikan selama menjalani dunia perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan banyak warna, pelajaran, dan kenangan yang akan selalu penulis ingat. Terima kasih karena telah saling menguatkan dalam menghadapi berbagai proses perkuliahan. Penulis menyadari bahwa perjalanan selama perkuliahan tidak akan terasa sama tanpa kehadiran orang-orang baik seperti kalian. Semoga segala usaha, doa, dan perjuangan yang sedang kita tempuh masing-masing dapat membawa kita menuju masa depan yang baik, penuh kebahagiaan, dan keberhasilan.
14. Kepada teman-teman KKN Mataram Jaya yang telah kebersamai dengan begitu berkesan dan telah menjadi bagian dari perjalanan dan cerita selama masa pengabdian. Banyak pengalaman, cerita, dan pelajaran hidup yang penulis dapatkan dari kebersamaan ini.
15. Kepada teman-teman PKL DPRD Kota Bandarlampung penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman yang telah dibagikan selama menjalani kegiatan PKL bersama-sama.
16. Kepada teman-teman Ampatra yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan, melewati semua lika-liku dunia perkuliahan dan terimakasih untuk kebersamaan dan pengalaman terbaiknya.
17. Kepada Taylor Swift, Green Day, dan Ariana Grande yang karya-karyanya senantiasa menemani malam panjang penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui lirik, melodi, dan lagu-lagu yang diperdengarkan, penulis merasa ditemani dalam setiap rasa lelah hingga saat-saat kehilangan semangat. Terima

kasih karena tanpa disadari, karya-karya tersebut menjadi salah satu penyemangat yang membantu penulis bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga akhir.

18. Kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan.
19. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Banyak proses yang dilalui, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang telah dihadapi, dijalani, dan diselesaikan sendiri. Terima kasih sudah bekerja sekeras ini dan bersabar dalam menghadapi semuanya. Terima kasih karena sudah kuat dalam menghadapi apapun. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat tumbuh, dan selamat berjalan di tali kehidupan yang mungkin tidak memiliki ujung, namun selalu menyimpan banyak pelajaran di setiap langkahnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Tinjauan Keterbukaan Informasi.....	10
2.3. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik	16
2.4. Tinjauan Informasi Legislatif	23
2.5. Kerangka Berpikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Analisis Data	37
3.6 Keabsahan Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung ...	41

4.1.2	Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandarlampung	42
4.1.3	Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung	43
4.1.4	Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung	44
4.1.5	Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung	46
4.2	Hasil Penelitian.....	48
4.2.1	Keterbukaan Informasi Legislatif Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Bandarlampung).....	49
1.	Insentif dan Sanksi	49
2.	Pengawasan	57
3.	Sumber Daya.....	65
4.	Otonomi	77
5.	Informasi	81
6.	Sikap dan Keyakinan.....	93
4.3	Pembahasan	97
4.3.1	Keterbukaan Informasi Legislatif Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Bandarlampung).....	98
1.	Insentif dan Sanksi	99
2.	Pengawasan	102
3.	Sumber daya.....	107
4.	Otonomi	109
5.	Informasi	111
6.	Sikap dan Keyakinan.....	114
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1.	Kesimpulan.....	116
5.2.	Saran	116
5.3.	Keterbatasan Peneliti	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	7
2. Daftar Informan Penelitian.....	33
3. Daftar Observasi.....	35
4. Daftar Dokumen.....	36
5. Daftar Media Massa.....	59
6. Daftar Staf Bagian Humas DPRD Kota Bandarlampung.....	66
7. Ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada DPRD Kota Bandarlampung.....	83
8. Ketersediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta pada DPRD Kota Bandarlampung.....	85
9. Ketersediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat pada DPRD Kota Bandarlampung.....	86
10. Tabel Triangulasi Penelitian.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tampilan <i>Website</i> DPRD Kota Bandarlampung.....	3
2. Pemberitaan Liputan Media.....	5
3. Kerangka Berpikir.....	28
4. Struktur Organisasi DPRD Kota Bandarlampung	45
5. Jumlah Keterlibatan Badan Publik dalam Monev.....	51
6. Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2025.....	52
7. Proses Mediasi Sangketa Informasi.....	55
8. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.....	69
9. Pengarsipan Raperda dan Naskah Akademik.....	70
10. Pengarsipan Raperda dan dokumen risalah.....	70
11. Pengarsipan dokumen.....	70
12. Pengarsipan Humas DPRD Kota Bandarlampung.....	71
13. Sarana penyampaian informasi.....	71
14. Sarana Pelayanan Informasi.....	72
15. Laman Instagram DPRD Kota Bandarlampung.....	74
16. Berita Rapat Pansus Tindak Lanjut LHP BPK RI 2024	88
17. Tampilan <i>Website</i> DPRD Kota Metro.....	105

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik di Indonesia menjadi salah satu tuntutan konstitusi yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan badan publik akan tata kelola pemerintahan yang baik (Kenda dalam Sa'ban, 2022). Pelaksanaan keterbukaan informasi juga akan mendukung tingkat kesuksesan badan publik yang dalam hal ini merupakan pemerintah dan lembaganya agar tujuannya dapat tercapai dengan maksimal (Ulumiyah & Gati, 2024). Hak atas informasi juga menjadi salah satu hak yang telah diakui secara internasional yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi amanat hukum dan hak asasi namun juga sebagai instrumen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai landasan hukum utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia. Peraturan tersebut menguraikan tanggung jawab pemerintah dalam membagikan akses terhadap keterbukaan informasi yang jelas, tepat, serta tersedia bebas untuk publik. Kebijakan ini mewajibkan badan publik untuk secara berkala menyediakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugasnya dan juga mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik (Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, 2009).


DPRD memiliki posisi strategis yang meliputi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dengan itu, DPRD dituntut untuk terbuka terhadap seluruh proses penyelenggaraan negara baik itu pengawasan pada saat penyelenggaraan negara maupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan politik dirumuskan dan sejauh mana DPRD memenuhi mandat sebagai wakil rakyat. DPRD Kota Bandarlampung sebagai salah satu institusi pendukung fungsi legislasi memiliki kewajiban dalam memastikan masyarakat mendapat informasi. Fungsi legislasi DPRD memegang peranan penting dalam proses penyusunan peraturan daerah, yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya *Good Governance* serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas (Melky dkk., 2024).

DPRD menetapkan kerangka hukum dalam pembentukan regulasi melalui berbagai aspek pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah. Tujuan dari peraturan yang dibentuk yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang tanggap dan inklusif sesuai dengan apa yang dibutuhkan suatu daerah (Ardianto dkk., 2024). Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi penting dilaksanakan di DPRD Kota Bandarlampung agar masyarakat dapat mengawasi dan turut serta dalam proses penyusunan kebijakan.

Berseberangan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 bahwa badan publik berkewajiban untuk menunjuk PPID, namun berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, DPRD Kota Bandarlampung masih belum memiliki struktur keanggotaan PPID DPRD Kota Bandarlampung. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen konstitusi terhadap peraturan dan mekanisme penyediaan informasi publik di DPRD menjadi tidak terstruktur karena ketiadaan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan informasi sesuai dengan prosedur yang ada. Mengingat DPRD merupakan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat yang juga berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Dengan tidak tersedianya PPID pada DPRD Kota Bandarlampung maka proses pengelolaan informasi seperti

publikasi rancangan peraturan daerah, risalah rapat paripurna, laporan kinerja, dan pembahasan anggaran akan bersifat tertutup dan akses masyarakat terhadap informasi menjadi terbatas.

Media publikasi seperti *website* pada lembaga DPRD juga belum cukup informatif dengan mengacu pada indikator standar layanan informasi publik dalam Peraturan Komisi Informasi Indonesia No. 1 Tahun 2021. Masih terdapat beberapa informasi yang belum lengkap disediakan dengan berdasarkan pada pembagian jenis informasi yang dapat diakses sewaktu-waktu, wajib diumumkan secara berkala, dan serta merta. Struktur organisasi dan berita kegiatan yang termuat pada laman *website* pun tidak *update* dan cenderung stagnan. Sementara itu, dalam UU KIP pasal 5 ayat 1(a) mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan sederhana. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka salah satunya dengan ketersediaan informasi publik. Oleh karena itu, dalam pengembangan konsep keterbukaan informasi publik maka suatu lembaga dituntut untuk menyediakan informasi secara efektif, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan (Maryanti et al., 2022).



Gambar 1. Tampilan Website DPRD Kota Bandar Lampung
 Sumber: Website Resmi DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung memiliki layanan aspirasi yaitu siReses yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, namun sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat masih terbilang cukup minim, sehingga kurangnya sosialisasi dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam proses penyediaan informasi diperlukan

keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor kunci dalam perumusan kebijakan, mulai dari penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) hingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Keterlibatan ini mensyaratkan bahwa setiap produk hukum harus dibentuk melalui proses yang terbuka, menggunakan informasi yang relevan, dan mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan (Simanjuntak dkk., 2022). Keterlibatan masyarakat tidak hanya mencakup pembukaan ruang partisipasi, namun juga melibatkan cara pengumpulan aspirasi dan ketersediaan ruang untuk menampung hasil aspirasi yang nantinya dituangkan dalam keputusan yang diambil. Pengabaian partisipasi masyarakat dalam proses ini akan menyebabkan produk hukum yang diskriminatif sejak awal karena hanya memenuhi sebagian kebutuhan dari pemangku kepentingan saja. Keterlibatan masyarakat juga dapat bermanfaat dalam mengawasi jalannya peraturan agar tidak terjadi penyimpangan (Azmi & Yamani, 2025).

Dalam penyebaran informasi, DPRD Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan media lokal. Namun, pada tahun 2024 ditemukan adanya pemberitaan mengenai praktik pembatasan liputan media yang terjadi pada saat peliputan Panitia Khusus DPRD Kota Bandar Lampung yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tentang APBD Bandar Lampung TA 2023. Beberapa wartawan dilarang meliput rapat di ruang paripurna tanpa penjelasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat pembatasan akses yang tidak didasarkan pada aturan tertulis, mengingat pihak terkait menyadari bahwa tidak ada aturan khusus yang melarang wartawan untuk meliput rapat yang sedang dilaksanakan. Secara ideal, seluruh informasi harus disampaikan secara terbuka kepada publik selain informasi yang dikecualikan. Namun, kondisi yang ditemukan mengindikasikan adanya kesenjangan nyata antara regulasi dan implementasi keterbukaan informasi publik di DPRD Kota Bandar Lampung. Padahal, keterbukaan informasi yang berjalan dengan baik pada lembaga legislatif berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas lembaga, dua hal yang justru tidak dapat terwujud ketika akses terhadap informasi dibatasi. Hal ini tergambar

dalam pemberitaan yang memuat peristiwa pembatasan wartawan dalam meliput, sebagai berikut:



Gambar 2. Pemberitaan Liputan Media
Sumber: Bongkar Post, 2024

Permasalahan-permasalahan yang ada, menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan. Secara normatif, keterbukaan informasi telah mengatur cakupan hak masyarakat atas informasi dan kewajiban badan publik termasuk DPRD Kota Bandar Lampung sebagai lembaga legislatif daerah. Namun hambatan struktural kelembagaan kerap ditemui, seperti sumber daya, pengawasan, dan pembatasan informasi. Permasalahan ini juga harus dilihat dari perspektif masyarakat sebagai pengguna informasi. Ketika akses informasi dibatasi dan pengelolaan yang dilakukan belum maksimal, masyarakat berpotensi kehilangan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara keterbukaan informasi dengan kebebasan dan hak publik dalam mencari informasi dan sejauh mana penyediaan informasi dilaksanakan oleh badan publik.

Dalam konteks ini, permasalahan tersebut dapat dikaji dengan teori implementasi kebijakan menurut Weaver. Melalui teori ini, Weaver mengungkapkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan berkaitan dengan kepatuhan pelaksana kebijakan berdasarkan enam indikator. Untuk menguraikan masalah tersebut, peneliti berminat untuk melakukan analisis lebih dalam menggunakan perspektif implementasi kebijakan dengan judul **“Keterbukaan Informasi Legislatif Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Bandar Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh DPRD Kota Bandarlampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh DPRD Kota Bandarlampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi ke dalam dua katagori. Kategori pertama yaitu manfaat secara teoritis dan kategori kedua yaitu manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam konsep implementasi kebijakan dan keterbukaan informasi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi legislatif.
- 3) Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya terkait keterbukaan informasi di lembaga pemerintah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai langkah awal penelitian, penulis melakukan penelusuran literatur dan menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji saat ini, yang kemudian digunakan sebagai referensi untuk memperkuat kajian. Penelitian terkait keterbukaan informasi legislatif telah banyak dilakukan dengan fokus dan konteks yang berbeda-beda.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Trisnati dkk. (2025) Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Publikasi Risalah Rapat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung	Penelitian ini berfokus pada analisis praktik keterbukaan informasi melalui risalah rapat dengan menggunakan konsep transparansi menurut Dwiyanto (2004) dan akuntabilitas menurut Santosa (2001).	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keterbukaan informasi yang dilaksanakan belum optimal karena terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi seperti risalah rapat yang belum dapat diakses secara lengkap oleh masyarakat dan minimnya ketersediaan informasi mengenai jenis rapat yang bersifat terbuka. Rekomendasi penelitian untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu dilakukan penyusunan SOP secara rutin, pengembangan situs resmi JDIH DPRD, dan juga dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan informasi publik.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Faranika (2024), Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Pariaman	Penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) dengan variabel utama yaitu tujuan dan standar kebijakan serta sumber daya dengan empat variabel pendukung yaitu komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi, politik, agen pelaksana, dan sikap kecenderungan pelaksana.	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa praktik keterbukaan informasi publik belum berjalan secara maksimal karena ketersediaan informasi pada <i>website</i> PPID Kota Pariaman masih terbatas. Kategori informasi belum sesuai dengan kebijakan, dalam pelaksanaannya masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, sarana, finansial, hubungan yang buruk, dan keterbatasan pelatihan dan sosialisasi untuk melaksanakan kebijakan. Rekomendasi penelitian dalam implementasi kebijakan yaitu PPID Kota Pariaman harus melakukan sosialisasi, pelatihan, peningkatan koordinasi dan komunikasi, peningkatan pengawasan, peningkatan peran masyarakat, dan evaluasi terhadap PPID Kota Pariaman.
3.	Chairunnisa dkk. (2023) Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kota Serang	Penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan model implementasi Grindle (1980) dengan indikator <i>Interest Affected, Type of Benefit, Extent of Change Envision, Site of Decision Making,</i>	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keterbukaan informasi bukan hanya persoalan teknis penyediaan informasi, namun juga menyangkut faktor politik, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi publik berperan sebagai instrumen utama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Rekomendasi penelitian terkait pelaksanaan kebijakan

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		dan <i>Program Implementor</i> .	keterbukaan informasi menekankan pentingnya dukungan dan keikutsertaan aktor yang terlibat, dan peran kepala daerah dalam penetapan dan implementasi kebijakan.
4.	Nadia dkk. (2022) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada <i>Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko</i>)	Penelitian ini berfokus penerapan keterbukaan informasi pada <i>website</i> Desa Sidodadi menggunakan prinsip <i>Good Governance</i> dan konsep <i>E-Government</i> .	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa aparat desa memiliki komitmen dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan transparansi. Keterbukaan informasi tercermin melalui keterbukaan informasi dan anggaran yang dilakukan pejabat publik. Dengan keterbukaan informasi akan meningkatkan efisiensi waktu masyarakat dalam memperoleh informasi. Penerapan keterbukaan informasi pada <i>website</i> Desa Sidodadi sudah sesuai karena mencakup informasi pemasaran, komunikasi, pendidikan, dan sebagai media promosi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara keseluruhan, tingkat keterbukaan informasi publik di berbagai daerah menunjukkan kondisi yang beragam. Di beberapa daerah, keterbukaan informasi sudah menunjukkan hasil optimal seperti yang ditunjukkan oleh PPID Desa Sidodadi. Namun, di daerah lain seperti DPRD Kota Bandung, PPID Kota Pariaman, dan PPID Kota Serang masih mengalami beberapa keterbatasan dalam informasi, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, koordinasi dan komunikasi, pelatihan, dan sosialisasi kepada

masyarakat. Meskipun terdapat upaya positif, secara keseluruhan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dan prinsip pemerintahan yang baik. Beragam metode telah diterapkan untuk mengukur keterbukaan informasi publik, namun dalam praktiknya masih ditemui sejumlah kendala yang menghambat pencapaian hasil optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama berfokus pada implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam rangka meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya, yakni penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada implementasi kebijakan keterbukaan informasi pada lembaga legislatif, yaitu DPRD Kota Bandarlampung. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada ketersediaan informasi pada PPID di berbagai instansi. Selain itu, penelitian ini menempatkan DPRD sebagai objek utama kajian sehingga tidak hanya melihat aspek teknis, namun implementasi kebijakan dalam konteks lembaga politik dengan karakteristik birokrasi dan politik yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih spesifik pada tingkat implementasi di lembaga legislatif daerah, khususnya Kota Bandarlampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan daerah. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam penggunaan landasan teori yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan oleh R. Kent Weaver (2009) dalam melihat kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan.

2.2. Tinjauan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan menjadi salah satu tuntutan reformasi yang juga sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Di era globalisasi ini, akses terhadap informasi menjadi terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi dalam berbagai waktu dan kondisi. Soufitri (2023) berpandangan

bahwa informasi terdiri atas kumpulan data dan fakta yang diorganisir atau diolah dengan metode tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima informasi.

Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul “*Management Information Systems*” berpandangan bahwa informasi merupakan hasil olahan data yang memiliki nilai guna bagi penggunaannya serta berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, baik di masa mendatang maupun saat ini. Keterbukaan mengisyaratkan pada tindakan suatu persoalan dalam berbagai kebijakan yang bertujuan memberikan informasi secara faktual (Kapahang dkk., 2020). Definisi tersebut menekankan pada data yang diproses menjadi informasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

Komisi Informasi Provinsi Lampung (2024) mendefinisikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu fondasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan penting untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik memuat beberapa indikator dalam keterbukaan informasi. Indikator ini dimaksudkan sebagai upaya dalam melihat sejauh mana informasi berjalan secara efektif dan berdampak bagi masyarakat di lingkungan lembaga publik. Adapun indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Peran masyarakat tidak hanya sebatas penerima informasi secara pasif, tetapi juga memiliki hak secara aktif mengakses dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingannya. Hal ini mengakibatkan kewajiban bagi negara khususnya pada lembaga pemerintahan untuk menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Indikator ini menilai sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan dalam mencari dan memperoleh informasi tanpa tekanan dari pihak mana pun. Kebebasan ini menjadi dasar bagi terciptanya keterbukaan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

2. Akses Atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Indikator ini menilai sejauh mana masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dimiliki badan publik. Indikator ini menekankan pada kemampuan pemerintah termasuk DPRD dalam menyajikan informasi yang tepat, relevan dan kemudahan akses melalui berbagai saluran resmi melalui media cetak maupun daring seperti situs web bagi masyarakat. Tanggung jawab dimiliki setiap badan publik dalam menyampaikan dan mendiseminasi informasi yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik, agar masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang telah diatur. Hal ini menunjukkan keseriusan badan publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

3. Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, dan Terbaru

Akses informasi yang efektif harus didukung ketersediaan data yang akurat, jelas, dan diperbaharui secara berkala agar masyarakat mendapatkan gambaran secara faktual mengenai kinerja lembaga atau badan publik. Informasi yang jelas haruslah disajikan dengan bahasa dan penyampaian yang mudah dimengerti oleh publik. Kejelasan informasi membantu masyarakat dalam memahami informasi tanpa tafsir yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan kebaruan dalam penyampaian informasi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap badan publik.

4. Partisipasi Publik

Partisipasi mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari, menilai, dan memberi masukan terhadap informasi yang disajikan oleh badan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat, publik dapat berkontribusi langsung dalam proses pengambilan keputusan publik sekaligus memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, tanggapan, maupun masukan terhadap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh badan publik. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik maka semakin kuat kontrol sosial terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan

wadah bagi masyarakat untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

5. Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Literasi publik dapat diartikan sebagai pemahaman masyarakat terkait hak mereka dalam mendapatkan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008. Rendahnya literasi publik sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi pada badan publik. Badan publik juga memiliki peranan dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi melalui kegiatan literasi maupun menggunakan media sosial. Literasi publik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggungjawab.

6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Terdapat batasan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi dapat dikecualikan. Pembatasan tersebut harus bersifat proporsional dilakukan dengan alasan yang sah dan berdasarkan hukum yang jelas. Indikator ini berfungsi untuk memastikan terciptanya kesetaraan antara pemenuhan hak dan perlindungan yang sah terhadap berbagai kepentingan yang perlu dijaga. Namun, pembatasan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh publik.

Secara umum keterbukaan informasi merupakan relasional sebagai informasi untuk komunikasi agar elemen dan tingkatan sosial yang berkaitan dengan pencapaian pemahaman, penemuan persoalan, dan solusi dalam wadah konvensional dapat tercapai (Azhari, 2024). Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan ketersediaan seluruh badan publik dalam menyediakan informasi terhadap proses pelaksanaan pemerintahan secara akurat dan tepat di bidang sosial, pembangunan, hukum dan berbagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat (Trisnati dkk., 2025). Minimnya kebebasan dalam mencari dan memperoleh informasi berkaitan dengan pemahaman, kesadaran, serta pandangan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah mulai membuka diri terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sulitnya akses

informasi di lingkungan lembaga publik akan memunculkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dinamis. Dengan keterbukaan informasi pada lembaga pemerintah, informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbangun. Kepercayaan penting untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses pemerintahan.

2.2.1. Jenis Informasi Publik

Keterbukaan informasi telah mengalami perkembangan signifikan, dari kondisi di mana informasi sulit diperoleh menjadi mudah diakses oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya informasi yang dimiliki oleh badan publik tidak sepenuhnya dapat dibuka atau diakses bebas oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Standar Layanan Informasi Publik, klasifikasi informasi publik yang harus dikelola badan publik memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Informasi Publik yang Wajib Dibuka

Prinsip dalam keterbukaan informasi publik bahwa informasi yang terbuka haruslah dapat diakses publik dan dapat diketahui kapan saja. Ketersediaan informasi publik dapat disajikan melalui *website* resmi suatu badan publik sehingga dalam aksesnya tidak perlu menggunakan surat permohonan informasi kepada badan publik terkait. Informasi yang diharuskan terbuka oleh badan publik harus disediakan secara berkala, serta merta, dan wajib tersedia setiap saat.

2. Informasi Publik yang Tidak Dapat Dibuka atau Diungkapkan oleh Badan Publik

Informasi ini meliputi beberapa kategori, antara lain informasi yang dapat mengancam keamanan negara, informasi yang memiliki kaitan dengan kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat, menyangkut hak perseorangan dan rahasia jabatan, informasi yang belum saatnya

dipublikasikan atau didokumentasikan, serta informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan.

3. Informasi Publik yang Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dikecualikan

Terdiri dari informasi yang menghambat penegakan hukum, mengancam hak dan menciptakan kompetensi usaha secara negatif, membahayakan pertahanan negara, dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, dapat menimbulkan kerugian bagi ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri, mengakibatkan terungkapnya isi akta otentik milik perseorangan dan wasiat seseorang, informasi yang memungkinkan terungkapnya rahasia perseorangan, dan informasi badan publik yang menurut undang-undang bersifat rahasia (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021).

2.2.2. Tujuan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa suatu lembaga publik yang terdapat di negara tersebut dapat dipercaya dan akuntabel dalam melayani masyarakat untuk menyediakan informasi dan dokumen dengan menyesuaikan kebutuhan publik (Bolton, 1996). Hal tersebut mempertimbangkan bahwa keterbukaan informasi diperlukan dalam rangka pengembangan pribadi dan ketahanan nasional, mewujudkan negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang mempengaruhi kepentingan publik. Selain itu, UU KIP pun menjelaskan beberapa tujuan dari keterbukaan informasi diantaranya yaitu:

1. Hak masyarakat yang terjamin dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan penyusunan kebijakan publik, berbagai program kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta landasan yang digunakan dalam setiap keputusan publik.

2. Mendukung keterlibatan aktif warga negara dalam tahap perumusan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.
3. Peningkatan kontribusi masyarakat secara aktif dalam tahap pengambilan keputusan publik serta pengorganisasian yang baik oleh badan publik.
4. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien.
5. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami dasar-dasar dari kebijakan publik yang berimbas langsung pada kehidupan banyak orang.
6. Sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mendorong peningkatan tata kelola serta pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan sehingga informasi yang bermutu dan dapat dipercaya dapat dihasilkan. Peraturan daerah dibuat dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.3. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan tata cara sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya. Implementasi menjadi penghubung antara proses perumusan dengan penerapan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang tidak tepat dalam mengatasi permasalahan dapat menyebabkan kebijakan tersebut mengalami kegagalan. Oleh karena itu, implementasi berfungsi untuk memungkinkan sasaran ataupun tujuan dari suatu kebijakan dapat diwujudkan dengan optimal sebagai hasil akhir (Syahrudin, 2021).

2.3.1. Tinjauan Kebijakan Publik

Kebijakan publik muncul bersamaan dengan peradaban manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Raymond A. Bauer (1996) bahwa kebijakan timbul sejak munculnya politik. Saat itu keputusan politik,

peraturan penguasa, dan keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan umum sudah ada namun belum dikenal sebagai kebijakan. Terdapat beragam definisi mengenai kebijakan publik yang maknanya dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang para ahli. Chandler dan Plano (1988) mendefinisikan kebijakan publik dengan lebih menekankan pada sumber daya yang dimanfaatkan dengan strategis dalam pemecahan masalah publik. Berdasarkan hal ini, pemerintah memiliki andil dalam bertindak kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk intervensi pemerintah. Definisi tersebut lebih menekankan bahwa kebijakan bukan sekedar keputusan yang diambil pemerintah namun juga instrumen yang digunakan dalam pengalokasian dan pengoptimalan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dilihat sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk mengintervensi dengan memanfaatkan sumber daya baik itu anggaran, otoritas, informasi, maupun sumber daya manusia.

Definisi kebijakan publik menjadi lebih kompleks berdasarkan pemaparan oleh W.I Jenkins (1978) yaitu serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor-aktor politik dan saling berkaitan dalam suatu sistem politik, berdasarkan pilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam suatu situasi yang mana masih dalam ruang lingkup kewenangan para aktor tersebut. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukanlah keputusan tunggal, namun rangkaian keputusan yang saling berkaitan.

Kebijakan publik sebagaimana yang telah dikenal secara luas menurut Thomas R. Dye (1981) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Pandangan tersebut berarti suatu kebijakan tidak hanya dipahami sebagai produk formal namun juga hasil dari pilihan pemerintah dalam menimbang kepentingan. Definisi ini bersifat luas karena hanya menekankan aspek pemerintah saja namun masih kurangnya penekanan lebih lanjut seperti proses dan dampak dalam sebuah kebijakan itu sendiri. Terdapat enam tahapan dalam kebijakan publik menurut Dye (1981) yang terdiri atas:

1. Identifikasi Masalah

Proses ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi apa yang menjadi tuntutan atas apa yang harus pemerintah lakukan.

2. Penyusunan Agenda

Pada proses ini masalah yang *urgent* atau dijadikan prioritas ditempatkan dalam agenda publik. Masalah publik biasanya ditemukan dalam proses *problem structuring*. Dunn berpendapat bahwa terdapat empat fase dalam *problem structuring* yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

3. Perumusan Kebijakan

Permasalahan yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tersebut kemudian didefinisikan agar ditemukan cara pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah ini bersumber dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang tersedia.

4. Pengesahan Kebijakan

Tahap ini menentukan salah satu alternatif kebijakan dari berbagai pilihan rumusan kebijakan yang diadopsi melalui dukungan para pemangku kepentingan.

5. Implementasi Kebijakan

Proses perubahan antara keputusan menjadi tindakan nyata yang dijalankan oleh suatu lembaga, baik itu berupa program maupun kegiatan. Tahap ini menjadi penghubung antara perumusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan dan juga menjadi penentu, apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses implementasi tidak hanya persoalan teknis namun juga bagaimana aktor yang terlibat dapat memahami, menginterpretasikan, dan menjalankan kebijakan dalam berbagai konteks. Keberhasilan dari proses implementasi tidak terlepas dari kerja sama antara aktor pelaksana, lingkungan eksternal dan internal.

6. Evaluasi Kebijakan

Proses evaluasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang memiliki kaitan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang terdiri atas substansi, pelaksanaan, dan dampak (Winarno, 2008). Pada tahap ini melaporkan bagaimana hasil program yang telah dilaksanakan dengan melihat dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran dan non-sasaran untuk mencapai perubahan.

Berdasarkan beberapa tahapan dalam kebijakan publik, tahap implementasi sangat penting sebab pada tahap ini suatu kebijakan benar-benar akan diuji dalam penerapannya. Tahapan ini krusial karena berdasarkan tahap perumusan kebijakan yang sudah dilakukan, tahap ini akan melihat apakah hasil dari suatu kebijakan efektif dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Memahami tahap implementasi akan membantu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan serta faktor yang menghambat dan mendukung penerapan suatu kebijakan seperti koordinasi para aktor, ketersediaan sumber daya, kapasitas organisasi dan dukungan sosial politik (Syahrudin, 2021). Penelitian ini akan berfokus pada tahap implementasi dengan mengidentifikasi bagaimana kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik diterjemahkan menjadi tindakan nyata serta melihat bagaimana arahan normatif dalam regulasi tersebut dioperasionalkan pada DPRD Kota Bandarlampung.

2.3.2. Tinjauan Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam bukunya yang berjudul “*The Policy implementation Process: A Conceptual Framwork*”, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan atas dasar keputusan yang telah diperbuat sebelumnya. Proses ini melibatkan upaya untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan melanjutkan proses pencapaian hasil yang diharapkan melalui kebijakan

publik (Pramono, 2020). Terdapat sejumlah indikator yang mempengaruhi teori ini antara lain ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik dan sikap implementor, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang turut membentuk lingkungan pelaksanaan kebijakan. Kedua ahli ini mengemukakan bahwa model atau teori implementasi kebijakan yang mereka kembangkan berlandaskan pada asumsi bahwa proses implementasi yang berbeda dipengaruhi oleh cara kebijakan dijalankan serta karakteristik kebijakan itu sendiri.

Marille S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya mencakup keputusan politik yang diterjemahkan ke dalam prosedur birokrasi yang bersifat rutin, melainkan juga berhubungan dengan permasalahan, keputusan, dan apa yang diperoleh seseorang dalam suatu kebijakan. Pernyataan tersebut menekankan bahwa suatu kebijakan melibatkan proses yang lebih kompleks seperti pengambilan keputusan, permasalahan yang harus dihadapi, serta hasil dan dampak kebijakan. Gagasan Grindle (1980) mengenai implementasi kebijakan memiliki kesamaan dengan Van Meter dan Van Horn, yakni sama-sama berpandangan bahwa pengaruh proses implementasi didasari oleh interaksi antara kebijakan dan lingkungan. Gagasan dasar Grindle setelah kebijakan dikembangkan menjadi program dan penyediaan anggaran maka dilakukanlah implementasi kebijakan. Implementasi tidak selalu berjalan dengan baik, namun bergantung pada isi dan konteks kebijakannya yang mencakup keterlibatan beragam kepentingan, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang ingin dijangkau, pihak pelaksana program, posisi pengambilan keputusan, serta pemanfaatan ketersediaan sumber daya.

R. Kent Weaver (2009) turut menyampaikan pikirannya mengenai implementasi kebijakan dalam karyanya yang berjudul "*Target Compliance: Final Frontier of Policy Implementation*" yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan akan berhasil jika sejak awal perancangan dilakukan secara sistematis mengelola dan menganalisis kepatuhan target. Hal ini

artinya dapat dilihat sejauh mana kelompok sasaran bertindak sesuai tujuan kebijakan dan faktor apa yang mempengaruhi kepatuhannya. Selain itu, Weaver (2009) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah perilaku konsisten yang ditunjukkan oleh kelompok sasaran sesuai dengan sasaran kebijakan. Weaver menganalisa kepatuhan berdasarkan dua paradigma yaitu aktor rasional sebagai target kebijakan yang merespon insentif yang diperoleh dari sebuah keputusan secara positif apabila berguna bagi mereka. Perspektif perilaku ekonomi yaitu kelompok sasaran yang bereaksi terhadap suatu hal yang dirasa menguntungkan dengan cara yang berbeda-beda.

Berdasarkan perspektif tersebut, Weaver (2009) mencoba mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan indikator berikut:

1. Insentif dan Sanksi

Berdasarkan indikator ini, dapat dilihat sejauh mana penyediaan manfaat atau hadiah seperti penghargaan, bantuan atau lainnya yang dirasakan bagi kelompok sasaran yang mematuhi kebijakan. Selain itu diperlukan sanksi yang tegas bagi suatu individu atau organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap suatu kebijakan. Indikator ini menilai bahwa jika manfaat kepatuhan dirasa tidak relevan bagi penerima manfaat maka mereka cenderung mengabaikan kewajiban tersebut.

2. Pengawasan

Pengawasan berhubungan dengan kemampuan pemerintah atau pelaksana dalam mengawasi perilaku secara nyata. Apabila tidak ada pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan akan meningkatkan risiko ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya.

3. Sumber Daya

Indikator ini tidak hanya meliputi seluruh individu yang terlibat seperti staf, pejabat, dan tenaga lapangan, namun juga berkaitan dengan jaringan sosial serta kemampuan untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada. Diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas agar mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

4. Otonomi

Individu atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan mungkin saja tidak mematuhi suatu kebijakan karena tidak memiliki otonomi atas keputusan mereka meskipun terdapat kemauan untuk mematuhi. Untuk menangani ketidakpatuhan ini dapat melibatkan pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan memberdayakan individu atau suatu organisasi sehingga mereka memperoleh otonomi atau mandiri atas tindakan mereka.

5. Informasi

Keterbatasan informasi suatu individu atau organisasi akan menyulitkan mereka untuk mematuhi kebijakan. Informasi berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memahami isi kebijakan, prosedur serta konsekuensi yang diberikan kebijakan tersebut. salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan sosialisasi.

6. Sikap dan Keyakinan

Kepatuhan kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan berdasarkan sikap dan nilai yang dipegang oleh mereka. Hal ini mencakup dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan serta pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teori yang disampaikan Weaver (2009) cukup fleksibel untuk digunakan pada berbagai konteks kebijakan. Kerangka ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kelompok sasaran benar-benar mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan serta faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Namun demikian, fokus utama dari teori ini yaitu kepatuhan target kebijakan namun kurang melihat dari sisi kepatuhan kebijakan yang dipaksakan, karena kepatuhan tidak selalu identik dengan sesuatu yang positif dan bisa saja kebijakan tersebut ternyata tidak adil atau diskriminatif. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur administratif namun sejauh mana kebijakan mampu mengubah sikap atau perilaku sasaran kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.4. Tinjauan Informasi Legislatif

2.4.1. Pengertian Informasi Legislatif

Miriam Budiardjo (2002) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” menjelaskan bahwa badan legislatif merupakan lembaga pembuat undang-undang yang mana para anggota dipandang sebagai wakil rakyat sehingga dapat disebut juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen (Budiardjo, 2002). Sedangkan CF. Strong mendefinisikan lembaga legislatif sebagai lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam proses pembuatan produk hukum, terutama untuk peraturan yang membutuhkan landasan kekuatan undang-undang (Strong, 2004).

Legislasi sebagai salah satu fungsi legislatif didefinisikan sebagai proses dan produk dari suatu mekanisme penting dalam suatu negara untuk mengatur berbagai persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan. Fungsi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sebab setiap undang-undang yang dihasilkan bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Berdasarkan hal ini, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses legislasi guna menjamin regulasi yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara umum (Karyati, 2022).

Informasi legislatif merupakan segala bentuk data dan dokumen yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kegiatan lembaga legislatif dalam proses pembentukan, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Informasi legislatif bukan hanya instrumen administratif, namun juga sarana untuk membangun akuntabilitas antara birokrat dengan konstituennya. Melalui badan legislatif yang informatif dan partisipatif kepada masyarakat, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pejabat publik menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat (Fitriani, 2023).

2.4.2. Informasi Legislatif yang Wajib Disediakan

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Standar Layanan Informasi Publik mengatur jenis dan bentuk informasi badan publik yang secara berkala wajib diumumkan, sebagai berikut:

1. Informasi mengenai profil badan publik, informasi ini terdiri atas alamat domisili, maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup, tugas dan fungsi seluruh unit badan publik. Informasi lainnya juga meliputi anggaran badan publik, struktur, gambaran umum, profil pejabat publik secara singkat dan laporan harta kekayaan pejabat publik yang telah terverifikasi dan dapat diumumkan.
2. Rangkuman informasi mengenai program atau kegiatan yang tengah dilaksanakan, informasi mencakup nama kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, sasaran dan capaian kegiatan, jadwal pelaksanaan, anggaran program, informasi terkait hak-hak masyarakat, dan informasi mengenai penerimaan calon pegawai dan peserta badan publik.
3. Ringkasan informasi terkait performa lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Ringkasan laporan keuangan yang sudah melalui proses audit.
5. Laporan secara ringkas mengenai akses informasi publik, ringkasan terdiri atas jumlah permintaan, waktu yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan permintaan, jumlah permintaan yang ditindaklanjuti dan ditolak serta alasan penolakan.
6. Informasi yang bersifat mengikat serta memiliki dampak terhadap publik mencakup keputusan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan badan publik termasuk daftar rancangan, tahapan pembuatan, dan daftar peraturan perundangan baik dalam tahap penyusunan ataupun yang telah resmi ditetapkan.
7. Informasi mengenai tata cara yang harus ditempuh dalam mendapatkan informasi publik.

8. Informasi terkait mekanisme pengaduan yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau hukum yang dilanggar di lembaga publik.
9. Informasi mengenai proses serta hasil pengadaan barang dan jasa.
10. Informasi yang berkaitan dengan tenaga kerja.
11. Informasi mengenai mekanisme penanganan situasi darurat di setiap lembaga publik.

2.4.3. Produk Legislasi

Informasi legislasi tidak hanya menyediakan data atau dokumen secara formal melainkan juga upaya dalam menghadirkan proses politik yang transparan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai badan publik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali jenis informasi yang diatur dalam perundang-undangan termasuk dalam kategori dikecualikan. Terdapat beberapa produk legislasi yang dihasilkan oleh DPRD, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Produk utama yang dihasilkan melalui fungsi legislasi adalah peraturan daerah (Perda). Penyusunan dan penetapan peraturan daerah secara sinergis dilakukan dengan harapan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam bidang pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah itu sendiri dalam menunjang program pemerintah daerah. Kedudukan Perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan (PUU) diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perda sebagai produk hukum yang telah disahkan dan diundangkan harus tersedia dan dapat diakses masyarakat setiap saat (Elcaputera dkk., 2022).

2. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Raperda merupakan usulan peraturan yang diajukan DPRD sebagai tahap awal dalam proses pembentukan peraturan daerah. Raperda berisi norma, asas, dan aturan sebagai dasar yang mengatur wilayah

pemerintahan daerah. Penyusunan Raperda bertujuan mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Sofwan dkk., 2022). Keterbukaan Raperda berfungsi sebagai sarana masyarakat dalam mengakses, memberikan masukan, dan memahami rancangan peraturan yang sedang disusun oleh pemerintah daerah dan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat agar dapat ikut berperan secara aktif dalam tahap pembentukan peraturan daerah agar aturan yang dihasilkan lebih responsif serta selaras dengan kebutuhan aspirasi publik.

3. Naskah Akademik

Naskah akademik merupakan hasil kajian hukum atau penelitian yang disusun secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, berisi analisis terhadap suatu permasalahan serta gagasan mengenai pengaturan isu tersebut dalam bentuk Raperda sebagai upaya guna menghadirkan solusi terhadap permasalahan serta memenuhi kebutuhan yang ada di tengah masyarakat. Naskah Akademik dalam pembentukan rancangan peraturan berfungsi sebagai fondasi ilmiah yang mendasari hal tersebut. Dengan adanya Naskah Akademik menjamin penyusunan Raperda tidak hanya berdasarkan kepentingan sesaat, kebutuhan yang tanpa pemikiran matang mengingat peraturan perundang-undangan akan menjadi aturan dan norma yang mengikat secara umum Naskah Akademik menjadi titik awal perencanaan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sihombing dkk., 2023).


4. Risalah Rapat

Risalah rapat merupakan catatan dokumen resmi mengenai berlangsungnya kegiatan diskusi dan keputusan dalam pertemuan legislatif. Risalah rapat memiliki peranan dalam penyediaan informasi supaya masyarakat mampu memahami serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Risalah rapat memiliki fungsi sebagai perangkat dalam mewujudkan

akuntabilitas pemerintah daerah dan sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga legislatif yaitu DPRD dari mulai proses penyusunan hingga publikasi (Trisnati dkk., 2025).

2.5. Kerangka Berpikir

Keterbukaan informasi DPRD Kota Bandar Lampung masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang disebabkan belum optimalnya mekanisme penyebaran informasi, adanya pembatasan akses media terhadap informasi dalam meliput kegiatan legislatif, belum tersedianya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit pengelola resmi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak akan keterbukaan informasi ikut memperlemah partisipasi publik dalam mengakses informasi. Dari sisi lembaga, keterbatasan sumber daya dan belum maksimalnya pemanfaatan *website* sebagai media penyampaian informasi menjadi hambatan dalam penyediaan informasi publik secara terbuka dan berkelanjutan. Untuk memahami permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh R. Kent Weaver (2009). Melalui kerangka ini, penelitian akan diarahkan dalam memahami implementasi keterbukaan informasi publik pada DPRD Kota Bandar Lampung.



Gambar 3. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Moleong (2013) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan peristiwa secara menyeluruh menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif membangun pengetahuan berdasarkan sudut pandang dan informasi yang valid. Penelitian kualitatif dapat membangun perspektif konstruktif yang berasal dari pengalaman seseorang, sejarah, dan nilai-nilai sosial yang bertujuan membangun pola pikir dan perspektif partisipatori yang berkenaan dengan isu yang sedang berkembang, orientasi politik dan perubahan (Creswell, 2012).

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu dalam memahami implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di DPRD Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini menjelaskan dengan mendalam mengenai suatu fenomena melalui wawancara, observasi maupun analisa dokumen. Penelitian ini dilandasi oleh adanya fenomena mengenai keterbatasan penyediaan informasi, pembatasan liputan dan ketersediaan PPID pada DPRD Kota Bandar Lampung yang muncul di tengah masyarakat dan lingkungan penelitian. Berdasarkan landasan ilmiah, metode ini dipilih karena mampu menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melalui beragam metode dalam penelitian kualitatif. Studi kasus implementasi kebijakan keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandar Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap beragam data yang dikumpulkan secara objektif. Subjek penelitian berkaitan dengan keseluruhan personalitas yang khas dan

spesifik. Subjek yang di maksudkan dapat berupa lembaga, individu, masyarakat, atau kelompok (Merriam, 2009).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan menurut R. Kent Weaver (2009) dengan fokus untuk menginterpretasikan bagaimana DPRD Kota Bandarlampung dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat dengan menjalankan keterbukaan informasi, khususnya terkait kegiatan kelembagaan, proses legislasi, hasil-hasil rapat serta kebijakan yang dihasilkan. Dalam kerangka ini, teori dan indikator implementasi kebijakan oleh R. Kent Weaver (2009) akan dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut terkait fokus penelitian sebagai berikut:

1. Insentif dan sanksi menjadi mekanisme pendorong yang mempengaruhi kepatuhan badan publik terhadap standar pelayanan. Keberadaan insentif atau sanksi ini menunjukkan komitmen DPRD dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. Fokus ini mencakup ada tidaknya penghargaan atau dorongan internal maupun sanksi yang diberikan dalam menjalankan keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandarlampung, baik itu bagi lembaga maupun individu.
2. Indikator pengawasan berperan dalam memastikan bagaimana mekanisme pengawasan DPRD berfungsi sebagai kontrol atas keterbukaan informasi publik baik internal lembaga maupun eksternal oleh masyarakat, media dan lembaga pengawas informasi. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pemantauan sejauh mana keterbukaan mengenai anggaran, program, dan kebijakan dijalankan di DPRD Kota Bandarlampung.
3. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, jaringan, kapasitas lembaga dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi. Sumber daya manusia melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap informasi yang akan menentukan bagaimana mereka mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif. Infrastruktur

bermanfaat dalam menganalisis sejauh mana DPRD Kota Bandarlampung menyediakan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan kemudahan akses informasi. Akses tersebut dapat didapatkan melalui saluran resmi seperti situs web, media sosial, papan pengumuman dan publikasi yang digunakan dalam menyebarluaskan informasi.

4. Otonomi memungkinkan DPRD Kota Bandarlampung mengambil keputusan secara independen tanpa intervensi eksternal secara berlebihan seperti pengelolaan sumber daya dan kebijakan secara mandiri. Indikator ini mengacu pada akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik tanpa hambatan dari berbagai pihak termasuk DPRD itu sendiri dengan melihat sejauh mana masyarakat merasa aman dalam mencari dan memperoleh informasi khususnya dalam lingkup DPRD Kota Bandarlampung. Bagi lembaga, aspek ini mencakup kebebasan lembaga dan aparaturnya dalam membuka akses informasi tanpa tekanan, intervensi politik dan rasa takut akan konsekuensi tertentu yang dapat menghambat keterbukaan. Dengan demikian, aspek ini dapat menjadi tolak ukur sejauh mana DPRD mendukung lingkungan yang terbuka dan bebas dari ketakutan dalam memperoleh informasi.
5. Informasi dalam implementasi memfokuskan sejauh mana pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik termasuk prosedur permohonan informasi, jenis informasi yang wajib diumumkan kepada publik, pembatasan informasi serta mekanisme keberatan. Indikator ini menunjukkan pentingnya keseimbangan hak masyarakat untuk mengetahui informasi dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kerahasiaan informasi. DPRD harus dapat menentukan batasan objektif terkait informasi yang dapat dipublikasikan dan dibatasi. Sedangkan indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas, dan terbaru menjadi ukuran kualitas pelayanan informasi publik di DPRD Kota Bandarlampung. Selain itu, indikator ini melihat sejauh mana DPRD Kota Bandarlampung menyediakan informasi yang berkualitas dan menjaga hak masyarakat dalam melindungi informasi tertentu yang bersifat rahasia.

6. Sikap dan keyakinan memfokuskan pada sejauh mana keterbukaan informasi di DPRD kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh dimensi internal pelaksana kebijakan berdasarkan aspek pemahaman, komitmen, prinsip dan tindakan nyata dalam pelaksanaan tugasnya. Indikator ini melihat bagaimana tingkat penerimaan dan kesadaran pelaksana terhadap keterbukaan informasi yang tampak dari perilaku konkret seperti penyediaan informasi secara jelas, akurat dan terbaru, responsivitas terhadap permohonan informasi, serta keterbukaan dalam setiap proses legislasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didefinisikan sebagai tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi dilakukan dalam rangka menyediakan sumber informasi yang dapat memberikan jawaban dan memberikan gambaran rumusan masalah penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di DPRD Kota Bandar Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini berlandaskan pada penemuan fenomena terkait implementasi keterbukaan informasi yang belum berjalan optimal sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait akses informasi, peran kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dibutuhkan dalam memberikan jawaban atas rumusan masalah. Agar kebutuhan informasi dapat diperoleh secara akurat, proses pengumpulan data harus melibatkan proses yang terstruktur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran informasi oleh dua pihak melalui tanya jawab dengan tujuan untuk membentuk pemahaman atau makna terkait topik tertentu. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh keterangan

sebagai tujuan dari penelitian mengenai kondisi yang sedang berjalan di lapangan, di mana informasi tidak dapat ditentukan hanya dengan observasi. Melalui wawancara, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berbentuk pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan dan akan dicatat oleh peneliti (Sulistiyawati, 2023).

Wawancara memiliki tujuan mencatat opini, emosi, perasaan dan segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan seseorang dalam organisasi. Melalui wawancara, peneliti dapat memperkaya data penelitian sehingga dapat memastikan informasi yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Wawancara dapat dilakukan baik itu secara perseorangan maupun kelompok, sehingga memperoleh informasi yang orientik dan informatif. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan melibatkan informan yang merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung khususnya pada bagian humas serta Komisi Informasi Provinsi Lampung. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai sudut pandang dan pengalaman informan terkait keterbukaan informasi. Berikut disajikan daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Tanggal Wawancara	Informasi yang Didapat
1.	Bapak Erizal, S.Ag, C.Me (Komisioner Komisi Infomasi)	4 Februari 2026	Mengenai pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian keterbukaan informasi publik di daerah, termasuk indikator penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Bapak Maradona, SH (Kepala Subbagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung)	26 Februari 2026	Mengenai informasi terkait produk legislatif seperti risalah rapat, dokumen pendukung seperti naskah akademik, dan informasi pelayanan publik.
3.	Bapak Andi Yusril (Pimpinan Media Bongkar Post)	04 Maret 2026	Mengenai pengalaman dalam mengakses informasi DPRD, kendala peliputan terutama terkait LHP BPK RI, dan persepsi keterbukaan DPRD.
4.	Ibu Evi Lela Asdiarti, SH (Kepala Subbagian Humas DPRD Kota Bandar Lampung)	11 Maret 2026	Mengenai peran humas dalam komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat dan

			keterlibatan dalam peliputan kegiatan DPRD
5.	Ibu Marlia (Masyarakat Pengguna Informasi)	27 Maret 2026	Mengenai Pengalaman dalam mengakses informasi DPRD secara langsung atau melalui <i>website</i> , hambatan yang dialami, kepuasan atas informasi yang diperoleh, dan kebutuhan informasi yang belum terpenuhi.
6.	Bapak Alfero Septiawan, S.H., M.H. (Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung)	1 April 2026	Mengenai pengawasan pelayanan publik, laporan/pengaduan masyarakat terkait pelayanan informasi publik pada badan publik daerah, serta dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
7.	Bapak H. Wiyadi, S.P., M.M. (Wakil Ketua DPRD Kota Bandarlampung)	28 April 2026	Mengenai mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandarlampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

2. Observasi

Observasi mempelajari mengenai perilaku dan makna dari perilaku yang dilakukan. Dalam pengamatan secara langsung, observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati suatu objek penelitian. Observasi tidak hanya berfokus pada orang namun juga objek alam di sekitarnya. Observasi mencatat kejadian, objek, maupun pola suatu individu tanpa berinteraksi melalui pertanyaan kepada informan (Sugiyono, 2023). Observasi dilakukan peneliti di DPRD Kota Bandarlampung untuk mengamati secara langsung bagaimana kondisi akses informasi yang disediakan oleh DPRD kepada masyarakat, khususnya melalui *website* DPRD dan mekanisme pelayanan informasi yang berjalan.

Tabel 3. Daftar Observasi

No.	Aspek yang Diobservasi	Tanggal Observasi	Hasil Observasi
1.	Daftar jenis informasi yang wajib disediakan, serta merta dan sertiap saat.	26 Februari 2026	DPRD Kota Bandarlampung belum memiliki kelengkapan dokumen jenis informasi yang wajib disediakan, serta merta dan sertiap saat.
2.	Sarana prasarana	26 Februari 2026	Terlihat ketimpangan infrastruktur antar bagian pelayanan informasi seperti persidangan dan bagian humas.
3.	Observasi pemahaman atas informasi	26 Februari 2026	Aparatur pelaksana terlihat bingung dan ragu dalam menjelaskan jenis informasi yang dapat di akses dan dibatasi.
4.	Media dan kanal informasi	11 Maret 2026	Ditemukan informasi yang sudah tidak diperbaharui sejak tahun 2023 pada <i>website</i> DPRD. Pada Warta Instagram menunjukkan keterbatasan informasi yang hanya mencakup pelaksanaan kegiatan dan ucapan hari-hari besar.

Sumber: Diolah peneliti (2026)

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang telah terjadi berbentuk gambar, tulisan, dan karya monumental seseorang. Keandalan hasil penelitian akan meningkat apabila didukung oleh data yang kredibel. Dengan dokumentasi penulis dapat melihat peristiwa yang telah lampau untuk menunjang kelengkapan penelitian. Sifat data ini tidak terbatas oleh ruang maupun waktu sehingga beberapa bahan yang akan penulis gunakan dapat berbentuk dokumen pemerintah maupun non-pemerintah, data situs web, buku, catatan harian, foto, surat, dokumen dan segala yang berhubungan dengan penelitian. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data dengan meneliti situs web, pemberitaan media, dan dokumen yang menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi pada DPRD Kota Bandarlampung.

Tabel 4. Daftar Dokumen

No.	Dokumen	Data yang didapat
1.	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik termasuk hak dan kewajiban badan publik dan masyarakat.
2.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Publik	Pelayanan publik sekurang-kurangnya memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur.
3.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Jenis dan bentuk informasi yang disediakan secara wajib, serta merta, dan dibatasi oleh badan publik.
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik	Memberikan pedoman tentang tata cara pelayanan informasi yang transparan dan mudah diakses di lingkungan pemerintahan provinsi termasuk DPRD Kota Bandarlampung.
5.	Peraturan DPRD Kota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2024	Dasar hukum dalam pelaksanaan, tugas, fungsi, kewenangan serta hak dan kewajiban DPRD Kota Bandarlampung.
6.	Data Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informasi terkait Indikator akses atas informasi yang menggambarkan implementasi keterbukaan informasi publik.
7.	Data keikutsertaan badan publik dalam monev KI	Informasi terkait badan publik yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian keterbukaan informasi dan kategori yang didapatkan.
8.	<i>Website</i> resmi DPRD Kota Bandarlampung	Kelengkapan dan kebaruan konten informasi publik, fitur layanan permohonan informasi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

3.5 Analisis Data

Sugiyono (2023) mengartikan analisis data sebagai proses mencari, mengorganisir, serta penyusunan data secara terstruktur berdasarkan hasil pengumpulan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses ini mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, penyusunan pola, sintesis, seleksi data yang relevan, serta penarikan kesimpulan. Analisis data memberikan interpretasi terhadap perolehan data dan penyusunan data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data haruslah dilakukan secara terus menerus dan apabila data sudah dikumpulkan mulai dari wawancara, observasi, dan dokumentasi maka harus segera dilakukan analisis untuk menentukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) berkaitan dengan analisis data dengan model interaktif, sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu akumulasi data yang mencakup seluruh kegiatan yang sesuai dengan pelaksanaan keterbukaan informasi legislatif di DPRD Kota Bandarlampung.
2. Tahap kedua yaitu kondensasi data, seluruh kegiatan dalam jumlah yang cukup banyak perlu dilakukan penyederhanaan melalui proses memilih, merangkum dan pemusatan data dari hasil wawancara di lapangan. Hasil wawancara tersebut kemudian dipilah sesuai dengan kebutuhan peneliti yang berhubungan dengan keterbukaan informasi legislatif di DPRD Kota Bandarlampung.
3. Tahap ketiga yaitu menyajikan data, pada tahapan ini, informasi disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, gambar dan sejenisnya. Penyajian data dilamaksudkan untuk memahami permasalahan yang diteliti dengan memberikan deskripsi komprehensif dan mendalam dari hasil temuan wawancara dan dokumen yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di legislatif di DPRD Kota Bandarlampung.

4. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, data dari serangkaian wawancara, observasi, dan dokumentasi ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dibuktikan dengan teori implementasi Weaver (2009).

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan diperoleh melalui data yang teruji dan valid. Data dinyatakan valid apabila tidak terjadi ketimpangan dalam kenyataan dan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023), validitas atau keabsahan didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dan kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi dalam penelitian dengan data yang peneliti laporkan. Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2023), sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan guna menjamin bahwa pengamatan peneliti akurat dan selaras dengan yang terjadi di lapangan. Dalam memperoleh kebenaran data maka harus dilakukan pengecekan dengan cara observasi berulang kali di lapangan, triangulasi, ketekunan, pengecekan dengan pihak terlibat, pengecekan dengan melibatkan teman sejawat, dan pengecekan kecukupan bahan referensi.

a. Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari bermacam-macam sumber, waktu, dan bermacam cara yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang melibatkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dibandingkan dan dijalankan pada sumber yang berbeda. Dari berbagai sumber diperoleh data yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan aspek spesifik lainnya. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari DPRD Kota Bandarlampung akan disesuaikan dengan pernyataan Komisi Informasi terkait bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi di instansi tersebut.

b. Kecukupan Referensi

Bahan referensi yang digunakan peneliti berupa buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, informasi dari media *online*, dan dokumen terkait keterbukaan informasi.

2. Uji Transferabilitas

Transferabilitas dalam penelitian kualitatif merupakan validitas eksternal. Hal ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan seberapa jauh temuan penelitian dapat dipraktikkan pada konteks atau situasi lain yang serupa dengan penelitian awal. Penelitian pada DPRD Kota Bandarlampung terkait keterbukaan informasi publik khususnya dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Weaver (2009) yang disajikan dapat relevan dalam konteks serupa. Prinsip ini menilai kemampuan temuan penelitian untuk digunakan di luar lingkup studi yang sedang dilakukan. Tingkat keteralihan hasil penelitian bergantung pada pihak yang memanfaatkan temuan tersebut sehingga ketika diterapkan dalam kondisi yang berbeda, keabsahan dan relevansinya tetap dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kebergantungan atau Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian dianggap reliabel apabila penelitian dapat diulangi oleh peneliti lain. Uji ini dilakukan dengan menelaah seluruh tahapan proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan ketepatan pelaksanaannya. Hal ini penting dilakukan karena dalam beberapa kasus, peneliti tidak secara langsung turun ke lapangan namun mampu menyajikan data penelitian, sehingga diperlukan verifikasi terhadap keandalan proses tersebut. Dalam kasus ini, dependabilitas penelitian diuji dengan berdiskusi bersama dosen pembimbing untuk memeriksa seluruh alur penelitian dilakukan secara logis, konsisten, dan sistematis.

4. Kepastian atau Uji Konfirmabilitas

Jika hasil penelitian diterima atau disepakati berbagai pihak, maka penelitian dapat dianggap objektif. Pengujian dilakukan dengan mengaitkan proses yang telah dilakukan agar data dapat

dipertanggungjawabkan. Konfirmabilitas digunakan untuk hasil penelitian dengan melihat keterkaitan antara informasi dan data pada laporan didukung oleh kesediaan materi. Dalam penelitian ini, hasil penelitian telah dilakukan melalui proses bimbingan dan pembahasan untuk memastikan kesesuaian data, temuan penelitian, pengolahan data, serta logika penarikan kesimpulan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandarlampung tidak semata ditentukan oleh kelengkapan aturan yang ada, melainkan sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme pendorong dan pengendalian benar-benar bekerja secara nyata di tingkat lembaga. Melalui enam indikator kepatuhan kebijakan menurut Weaver (2009), penelitian ini menemukan bahwa kegagalan implementasi keterbukaan informasi di DPRD Kota Bandarlampung bersifat sistemik dan saling berkaitan antar indikator, sehingga persoalan yang muncul merupakan akumulasi dari lemahnya sistem kelembagaan dalam menjalankan prinsip keterbukaan yang seharusnya menopang kepatuhan.

Dengan demikian, berbagai persoalan implementasi yang ditemukan pada dasarnya bermuara pada belum kuatnya komitmen kelembagaan dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai prinsip tata kelola yang wajib dijalankan secara konsisten, sehingga keterbukaan informasi legislatif hanya berlangsung sebagai kewajiban yang terpenuhi di atas kertas, namun belum hidup sebagai praktik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5.2.Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran untuk DPRD Kota Bandarlampung dalam proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada DPRD Kota Bandarlampung adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan Insentif dan Sanksi

DPRD Kota Bandar Lampung dapat berkoordinasi dengan Komisi Informasi untuk turut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Mendorong Sekretariat DPRD menerbitkan surat keputusan sistem penilaian kinerja keterbukaan informasi sehingga kepatuhan terhadap layanan informasi menjadi bagian dari evaluasi. Pemberian insentif dan sanksi pada DPRD dilakukan dalam rangka mendorong aparatur agar dapat memenuhi pelayanan informasi sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi dan meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

2. Meningkatkan Pengawasan

DPRD Kota Bandar Lampung dapat memperkuat pengawasan dengan mendesak Ketua DPRD atau Walikota Bandar Lampung untuk segera menerbitkan Perda/Perwali spesifik mengenai tata kerja sekretariat DPRD yang mewajibkan pembentukan struktur PPID pelaksana di Sekretariat DPRD. Mendorong Bagian Humas untuk menyediakan jadwal peliputan terbuka bagi media khususnya pada rapat-rapat strategis untuk menghindari pembatasan akses informasi. Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada lembaga legislatif daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kelembagaan serta meminimalisir pembatasan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Peningkatan Sumber Daya

Perlunya peningkatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik seperti menetapkan prioritas anggaran khusus pengelolaan informasi publik dalam dokumen perencanaan RKA Sekretariat DPRD, mendesak Bagian Humas untuk mengaktifkan kembali *website* resmi DPRD sebagai pusat informasi utama dan menambahkan layanan aspirasi serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan, produk hukum yang dihasilkan, dan informasi lainnya secara berkala. Penyediaan informasi diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengetahui informasi yang berkembang di

lingkungan lembaga serta masyarakat dapat memberikan pengaduan, saran dan masukan secara lebih mudah dan terbuka.

4. Memberikan Pelatihan Aparatur

Mendorong Sekretariat DPRD agar berkoordinasi dengan Komisi Informasi untuk memberikan sosialisasi, pelatihan maupun bimbingan mengenai pengelolaan pelayanan informasi publik. Kegiatan tersebut dilakukan agar aparatur dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip, prosedur, dan ketentuan dalam keterbukaan informasi publik. Dengan meningkatkan pemahaman aparatur, diharapkan aparatur dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan komitmen aparatur dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

5. Membuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi

Mendesak bagian hukum dan persidangan untuk merumuskan SOP pelayanan informasi yang mengatur secara jelas mekanisme, alur pelayanan, dan batasan waktu pelayanan informasi. Hal tersebut dilakukan karena belum adanya SOP yang secara khusus mengatur proses pelayanan informasi sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten. Dengan adanya SOP pelayanan informasi, proses penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

5.3.Keterbatasan Penelitian

1. Dalam proses pengumpulan data khususnya terkait akses terhadap informan kunci, peneliti menghadapi keterbatasan sehubungan dengan padatnya aktivitas informan sehingga wawancara yang dilaksanakan belum sepenuhnya berlangsung secara optimal dan mendalam karena keterbatasan waktu yang tersedia di tengah-tengah kesibukan masing-masing informan serta kehati-hatian terhadap penyampaian informasi. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan dalam menggali informasi secara mendalam dan komprehensif.

2. Keterbatasan dalam mengakses dokumen dan informasi pendukung terutama terkait anggaran, permintaan informasi, belum tersedianya SOP dan jenis informasi publik yang wajib disediakan, serta merta, dan setiap saat. Hal ini membatasi peneliti dalam menganalisis secara mendalam sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada hasil wawancara dan observasi, dan dokumentasi yang tersedia secara bebas.
3. Observasi yang dilakukan hanya mencakup situasi dan kondisi tertentu pada waktu penelitian berlangsung yaitu (periode Januari-Maret 2026) sehingga belum dapat menggambarkan dinamika pelaksanaan keterbukaan informasi dalam berbagai situasi dan waktu yang berbeda. Selain itu, tidak seluruh aktivitas pelayanan informasi dapat diamati secara langsung oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan proses internal lembaga sehingga hasil observasi bersifat parsial. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada keterbatasan peneliti dalam menangkap praktik kelembagaan ataupun pelayanan informasi secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. H., Samudra, A. A., Tuti, R. W., & Salam, R. (2022). Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pecegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6468>
- Ahamd, F. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12674>
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>
- Azhari, M. R. (2024). *Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desahorinara Kecamatan Kelubangolit Kabupaten Flores Timur*.
- Azmi, M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak dan Manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 326–341. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110>
- Bauer, R. A. (1996). *The Study of Policy Formulation*. Free Press.
- Bolton, J. (1996). Working with Freedom of Information and Protection of Privacy Legislation. *Records Management Quarterly*, 30(1).
- Budiardjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. ABC-Clio.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Dewi, S. S., & Kurniawan, I. S. (2023). Pengaruh Otonomi dan Beban Kerja Pada Kinerja Pegawai dengan Kepuasan sebagai Pemediasi. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 4(2), 129–143.

<https://doi.org/10.33476/jobs.v4i2.4153>

- DPRD Kota Bandarlampung. (2025). *Profil Sekretariat DPRD*. dprdkotabandarlampung.org
- Elcaputera, A., Wali, A., & Dinata, A. W. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121–136.
- Faranika, B. (2024). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman*. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/483084>
- Faturohman, Hasbari, & Adikusniyadi. (2024). Analisis Peran Media Dalam Mengawasi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Pada Manusia Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 322–330. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3826>
- Fitriani, A. (2023). Keterbukaan Informasi Publik. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 220–228. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.738>
- Hapsari, I. A., Dawud, J., Sufianti, E., Lestari, E. W., & Nurliawati, N. (2020). Model Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta Collaborative Governance Model Of Industrial Waste Water Pollution Control In Purwakarta Regency Using Systems Thinking Approach. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 110–116.
- Kahendra, F., Widjanarko, B., & Agushybana, F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review Factors. *MPPKI: Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(3), 430–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mppki.v6i3.3284>
- Kalepo, R., Sakir, M., & Mediansyah, A. R. (2022). Pengaruh Sikap Dan Kompetensi Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 8–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.59713/projip.v1i1.36>
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran. (2020). Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 1–13.
- Karyati, S. (2022). *Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional*. 1584–1590. <https://beritagar.id/artikel/berita/deretan-undang-undang-yang-kebanjiran-gugatan-selama-2018/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. In *Trends in*

Cognitive Sciences (Vol. 14, Number 2).

- Komisi Informasi Provinsi Lampung. (2024). *LAPORAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024*.
- Lusiana, S., Sufri, M., Modding, B., & Basalamah, M. S. A. (2023). Pengaruh Penghargaan dan Sanksi Terhadap Kinerja Karyawan. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 185–198. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.582>
- Mansur, Adawiah, A., Asmini, Nuralam, A. R., & Baharu. (2024). Pengaruh Insentif Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sengkang Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(1), 105–113. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i1.254>
- Marnisah, L., Mbuik, R. R., & Riwukore, J. R. (2022). Organizational Commitment Based on Contribution from WFH, Organizational Culture, and Work Motivation at the Badan Keuangan and Aset Daerah Kota Kupang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 771–788. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1283>
- Martins, P. N., & Sudarmo. (2023). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Dili. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 76–87.
- Maryanti, S., Komariah, N., Rodiah, S., & Publik, I. (2022). *Diseminasi informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kota banjar sebagai upaya keterbukaan informasi publik*. 8, 517–533.
- Melky, M., Lubis, Y. A., & Lubis, K. (2024). Strategi Komisi E DPRD Sumut dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 159–167. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4461>
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. In USA: *Sage Publications* (3rd ed.).
- Nazaruddin, Aiyub, Chalirafi, Muryali, Ferizaldi, & Irwansyah, D. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Pengabdian Kreativitas (JPeK)*, 2(2), 22–32. <https://doi.org/10.29103/jpek.v1i1.8264>
- Noris, H. W., Suharto, & Suhada, B. (2022). Pengaruh Ketersediaan Sarana Prasarana Dan Kualitas Pelayanan Skck Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Polres Lampung Tengah. *SIMPLEX: Journal of Economic Management*, 3(1), 53–64. <https://doi.org/10.24127/simplex.v3i1.2613>

- Nur, F. A., & Wardani, S. B. E. (2024). Netralitas Aparat Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(2), 833–842. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (2021).
- Redaksi. (2024). *Lagi, Wartawan Dihalangi Meliput, Ingat Lagi UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik*. Bongkar Post. July 25, 2025. <https://bongkarpost.co.id/bongkar-post-lagi-wartawan-dihalangi-meliput-ingat-lagi-uu-pers-dan-uu-keterbukaan-informasi-publik/>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (I)*. UNISIRI Press.
- Rachmawati, T. (2015). Kepatuhan Kelompok Sasaran sebagai Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 27–36. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.5>
- Sa'ban, A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 48–57.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Simanjuntak, P. M., Julranda, R., & Effendi, S. F. (2022). Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 10(1), 1–13.
- Sofwan, Rusnan, & Amalia, R. A. (2022). Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1308>
- Soufitri, F. (2023). *Konsep Sistem Informasi (I)*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Strong, C. F. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Nuansa daan Nusamedia.
- Subandrio, AP, M. G. N., & Bahrin, K. (2024). Kinerja Pegawai: Kecerdasan Emosional dan Sikap Kerja. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonom*, 22(4), 499–515. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10797>
- Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur).

- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 321–322.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585594>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; I). Alfabeta.
- Sulistiyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5). K-Media. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syahrudin. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Syauqi, A., Riyadi, T., & Sonny, R. (2024). Pengaruh Insentif Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang. *Jurnal TADBIR PERADABAN*, 146(1), 1–14.
- Trisnati, D., Sagita, N. I., & Centia, S. (2025). Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Risalah Rapat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 300–312. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.63041>
- Ulumiyah, P. R., & Gati, R. A. (2024). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategihumas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website Ppid Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–58.
- Weaver, R. K. (2009). *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*. (27), 1–11.
- Wicaksana, E. S. (2024). *Peningkatan Kinerja SDM Berbasis Otonomi Kerja Dan Kepuasan Kerja Dalam Perspektif Dukungan Supervisi* [Universitas Islam Sultan Agung]. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jes/article/view/6936>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Pt. Buku Kita.
- Wiraganti, R. W., Santoso, A., & Aulia, A. H. (2025). Analysis of the Politicization of Regional Bureaucracy on the Neutrality of State Civil Apparatus Performance. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1 SE-Article), 22–40. <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/39434>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. In *Administration & Society* (Vol. 6, Issue 4).
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.